

## Keadilan, Demokrasi dan HAM dalam Perspektif Pentakosta

Andreas Sese Sunarko  
Sekolah Tinggi Teologi El-Shadday Surakarta  
[andreassesesunarko@gmail.com](mailto:andreassesesunarko@gmail.com)

**Abstract:** *Justice, democracy and human right are crucial instruments of a modern country where the implementation should consider the equity and run together as unity. Modern country that is able to implement those instruments consistently will become a sovereign authority, gain economically prosperity and have a humanly dignity. However, in the real practice of those instruments, a dichotomy occurred with arguing about Western and Eastern democracy. Due to the unsolved differentiation problems for the practice of democracy, there are some classes in law enforcement, which bring a negative impact such as a human right violation. Despite of the existence of many concepts of justice, democracy and human right, the author are intending to analyse from another perspective, Pentecostal perspective. This analysis aims to a fresh point of view that will bring a positive impact for the implementation of justice, democracy and human rights.*

**Keywords:** *democracy; human right; justice; Pentecostal; Pentecotalism*

**Abstrak:** Keadilan, Demokrasi dan HAM adalah merupakan instrumen-instrumen penting dari sebuah negara modern, dimana dalam pelaksanaannya secara ideal harus berjalan bersama-sama dan tidak boleh berjalan secara parsial. Negara modern yang mampu menjalankan instrumen-instrumen ini secara konsisten akan menjadi negara yang berwujud secara kedaulatan dan sejahtera secara ekonomi dan bermartabat dari sisi kemanusiaan. Dalam prakteknya seringkali terjadi benturan-benturan kepentingan dari para pemangku kepentingan yang pada akhirnya membuat kurang efektifnya penegakan hukum yang melahirkan ketidakadilan dan ketidakadilan ini berimplikasi pada terjadinya pelanggaran HAM. Terlepas dari adanya banyak konsep tentang Keadilan, Demokrasi dan HAM maka penulis akan mengkajinya dalam perspektif yang berbeda yaitu dari perspektif Pentakosta. Harapannya adalah dari perspektif Pentakosta ini nantinya akan memberikan dampak bagi pelaksanaan Keadilan, Demokrasi dan HAM secara universal.

**Kata kunci:** demokrasi; HAM; keadilan; Pentakosta

Article Genesis :

Received: June 2019

Revised: June 2019

Accepted: June 2019

### PENDAHULUAN

Isu tentang keadilan, demokrasi dan Hak Azasi Manusia (selanjutnya dibaca HAM) sampai hari ini menjadi salah satu isu yang masih up to date, relevan dan yang terus diperjuangkan baik dalam tataran konseptual maupun tataran praktikal. Dalam tataran konseptual karena masih adanya dikotomi antara pandangan negara-negara barat dan negara-negara timur yang masih berdebat tentang hal ini. Sedangkan dalam tataran praktikal fakta menunjukkan adanya negara-negara yang sudah menjalankan keadilan, demokrasi dan HAM secara normatif dan ada pula negara-negara yang masih tertatih-tatih dalam memperjuangkannya.

Keadilan, demokrasi dan HAM adalah kebutuhan riil dari semua umat manusia di dunia ini, bahkan menjadi salah satu parameter sebuah bangsa itu yang akan dikategorikan

sebagai sebuah bangsa yang maju atau modern. Sebuah bangsa yang maju dan modern bukan saja ditentukan dengan tersedianya infrastruktur yang baik, tingkat ekonomi yang baik, tetapi juga ditentukan oleh tata kelola pemerintahan yang baik dimana tata kelola pemerintahan yang baik itu terlihat adanya jaminan keadilan bagi seluruh rakyatnya, berjalannya proses demokrasi serta adanya perlindungan atas HAM warga negaranya.

Ketiga hal tersebut diatas saling terkait sehingga pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus berjalan bersama-sama. Warganegara suatu bangsa akan merasa terlindungi hak-haknya manakala hukum berjalan sebagaimana mestinya dan tidak tebang pilih, untuk bisa menegakkan hukum mesti didukung dengan iklim demokrasi yang kondusif, tidak ada kekuasaan yang absolut atau tirani.

Praktik keadilan, demokrasi dan HAM seringkali terkendala bukan dari warganegara melainkan datang dari para pemangku kepentingan; elit-elit kekuasaan dan elit politik. Manakala semua pemangku kepentingan tidak bisa menanggalkan rasa egoisnya maka yang terjadi adalah ketidakadilan, dimana ketidakadilan akan menjadi bentuk pelanggaran HAM, disinilah demokratisasi menjadi terpasung. Melihat kenyataan yang ada penulis ingin menunjukkan wujud keadilan, HAM dan demokratisasi dari perspektif Pentakosta dengan harapan perspektif ini bisa menjadi jawaban sekaligus menjadi pola baru bagi pelaksanaan keadilan, HAM dan demokratisasi secara universal.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analisis sosial, yaitu memberikan gambaran tentang situasi dan keadaan sosial terkait kasus keadilan, demokrasi dan HAM. Metode deskriptif juga digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing konsep keadilan, HAM dan demokrasi.

## **Konsep Keadilan**

Persoalan tentang keadilan (*justice/gerecht*) dan kebenaran (*truth/rechtig*) dalam hukum di masyarakat itu akan terus dibicarakan karena hal ini menyangkut hakikat kemanusiaan dan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Sebagaimana kita pahami, Aristoteles menganggap hukum alam merupakan produk rasio manusia semata-mata demi terciptanya keadilan abadi, sehingga keadilan menurut Aristoteles mempunyai dua makna: Adil dalam undang-undang bersifat temporer atau berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tempat, sehingga sifatnya tidak tetap dan keadilannya pun tidak tetap, dan dil menurut alam berlaku umum, sah dan abadi sehingga terlepas dari kehendak manusia, kadang-kadang bertentangan dengan kehendak manusia sendiri.

Keadilan alam merupakan himpunan norma-norma hukum alam dalam memuat prinsip-prinsip umum yang bersumber pada alam budi manusia. Warga Yunani kuno telah memiliki hak-hak yang disebut *isogaria* (hak berbicara) dan *isonomia* (persamaan di depan hukum).<sup>1</sup> Dari pandangan Aristoteles ini penulis menyimpulkan bahwa konsep keadilan adalah produk manusia yang akan dijadikan sebuah instrumen untuk melindungi harkat dan

---

<sup>1</sup>H.A. Masyhur Effendi,SH,MS, *Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Bogor : Ghalia Indonesia), 1993, 14

martabat manusia itu sendiri. Jadi keadilan adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup bermasyarakat.

Dalam bagian lain keadilan dipandang dari sudut hak, adalah keadilan khusus yaitu keadilan yang memberikan masing-masing haknya bagi tiap warganegara, maka keadilan sebagai hak dapat dibedakan atas:

*Justitia commutativa* yaitu keadilan yang memberikan masing-masing haknya dengan mengingat bahwa jasa harus seimbang dengan balas jasa atau prestasi harus sesuai dengan kontra prestasi.

*Justitia distributiva* yaitu keadilan yang memberikan masing-masing haknya dengan memberikan kualitas masing-masing.

*Justitia vindicativa* yaitu keadilan yang membakas atau menghukum, dimana hukuman diberikan secara proposional menurut berat ringannya lejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.<sup>2</sup>

Dari konsep ini dapat dipahami bahwa keadilan itu bermanfaat melindungi hak-hak masyarakat di satu sisi dan disisi yang lain keadilan mendatangkan konsekuensi hukum bagi yang melanggarnya. Oleh karenanya keadilan menjadi sangat penting untuk diterapkan secara konsisten sehingga manusia menemukan hakikatnya sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang harus dilindungi dan dihargai.

### **Konsep HAM**

Istilah HAM merupakan terjemahan dari *Droits de l'homme* (Perancis), *Human Right* (Inggris), *Menseljkerechten* (Belanda), di Indonesia sendiri dikenal dengan Hak Asasi Manusia yang oleh UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.<sup>3</sup> Untuk memperkuat pendapat tersebut beberapa pendapat dari ahli, seperti: Baharudin Loppa, yang mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Berikutnya, ada Ubaidillah, yang menurutnya, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa bukan pemberian manusia atau penguasa.<sup>4</sup> Hak ini bersifat sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia. Cipto berpendapat, bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak dasar (asasi) yang dimiliki dan melekat pada manusia, karena kedudukannya sebagai manusia. Tanpa adanya hak tersebut manusia akan kehilangan harkat dan martabatnya. Miriam Budiarto mengatakan bahwa, Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.

Dari semua pendapat yang tersebut diatas penulis menyimpulkan bahwa hak asasi manusia itu adalah sesuatu yang sangat berharga karena hak asasi manusia adalah anugerah

---

<sup>2</sup> Wisnu Tri Hanggoro (editor), *Bunga Rampai Pancasila*, (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen), 1986, 88

<sup>3</sup> Supriantoko, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Penaku), 2008, 125

<sup>4</sup> Ubaidillah, A, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta:IAIN, Jakarta Press), 2000, 207

Tuhan yang diberikan atau dilekatkan dalam diri manusia sejak manusia itu dilahirkan, dan hal yang juga penting lagi tanpa hak itu maka hakikat dan harkat manusia itu tidak akan pernah ada. Maka menurut hemat penulis pelanggaran atas HAM merupakan pelanggaran kemanusiaan yang terbesar yang harus dihentikan.

Kalau dilihat dari pengertian hak asasi manusia dan hakikatnya maka dapat terlihat ciri-ciri HAM itu, antara lain: Pertama, merupakan hak yang berisi norma yang sudah pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib. Kedua, bersifat universal yang dimiliki manusia semata-mata dan dapat diterapkan di seluruh dunia. Ketiga, dianggap ada dengan sendirinya tidak bergantung pada pengakuan pihak lain dan akan efektif setelah dijadikan norma hukum. Keempat, dipandang sebagai norma yang penting atau *prima facie right* yang memiliki kekuatan cukup dalam menghadapi benturan dengan norma lokal atau nasional. Kelima, mengaplikasikan kewajiban bagi individu dan pemerintah tidak tergantung pada penerimaan, pengakuan dan penerapan terhadapnya. Terakhir, menetapkan standart minimal bagi praktik kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak.<sup>5</sup>

Dalam sejarah perjuangan HAM melalui proses yang panjang dengan lahirnya beberapa dokumen penting cetusan tuntutan HAM yaitu: *Magna Charta; Petition of right; Habeas corpus act; Bill of right; Declaration des droit de l' home et du citoyn*. Setelah itu diikuti munculnya dokumen pernyataan HAM dalam UU dari sebuah negara yang merdeka. Puncaknya dokumen HAM itu dideklarasikan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 yaitu Declaration of human right.<sup>6</sup>

### **Konsep Demokrasi**

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos” yang berarti rakyat dan kratos yang berarti “rakyat berkuasa” (*government of the rule by the people*). Jadi demokrasi adalah “pemerintahan oleh rakyat” dimana kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui sebuah sistem pemilihan. Menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah government of the people, by the people for the people yang artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Menurut konsep demokrasi kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat yang didefinisikan sebagai warganya. Dalam kenyataannya baik dari segi konsep maupun praktek, demos menyiratkan makna diskriminatif, karena demos bukanlah rakyat secara keseluruhan tetapi hanya populus tertentu yakni mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal dari para pengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan yang diakui dan bisa mengklaim memiliki hak-hak prerogatif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut urusan publik dan pemerintahan.<sup>7</sup>

Menurut Cipto dalam demokrasi dikenal dengan nilai-nilai yang harus diwujudkan untuk dapat terselenggarakannya pemerintahan yang demokratis yaitu: Pertama, kebebasan

---

<sup>5</sup> Ibid,126

<sup>6</sup> Dr. H. Syahril Syarbani, MA, *Pendidikan Pancasila*, (Bogor : Ghalia Indonesia), 2011, 252

<sup>7</sup> Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung : Alfa Beta), 2011, 125

menyatakan pendapat. Kebebasan berpendapat adalah sebuah hak bagi warganegara biasa yang wajib dilindungi dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik demokrasi. Kedua, kebebasan berkelompok atau berserikat. Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warganegara. Kebebasan berkelompok diperlukan untuk membentuk organisasi mahasiswa, partai politik, organisasi masa, perusahaan dan kelompok-kelompok lain. Kebutuhan berkelompok atau berserikat merupakan naluri dasar manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin bisa dingkari. Ketiga, kebebasan berpartisipasi. Kebebasan berpartisipasi sesungguhnya merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok .

Ada 4 jenis partisipasi yaitu: Pemberian suara dalam pemilihan umum baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif (DPR, DPD); Partisipasi dalam arti melakukan kontak atau hubungan dengan pejabat pemerintah; Partisipasi dalam bentuk protes terhadap lembaga atau pemerintah; Mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik mulai dari Lurah sampai Presiden dan anggota DPR sesuai dengan sistem yang berlaku.

Keempat, kesetaraan antar warga. Kesetaraan atau egalitarianisme merupakan salah satu nilai fundamental yang diperlukan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Kesetaraan disini diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi semua warganegaranya tanpa membedakan Suku Agama Ras dan Golongan (SARA). Kelima, rasa percaya (*trust*). Rasa percaya antara politisi dengan pemerintah merupakan nilai dasar yang diperlukan dalam pembentukan demokrasi. Jika rasa percaya tidak ada maka besar kemungkinan pemerintah akan kesulitan dalam menjalankan agendanya karena lemahnya dukungan sebagai akibat kelangkaan kepercayaan. Dalam kondisi seperti ini pemerintahan bisa terguling dengan mudahnya sebelum waktunya sehingga membuat proses demokrasi berjalan semakin lambat.

Keenam, kerjasama. Kerjasama diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam masyarakat. Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama dalam kebajikan. Kerjasama hanya mungkin terjadi jika setiap orang atau kelompok bersedia untuk mengorbankan sebagian dari apa yang diperoleh dari kerjasama tersebut. Kerjasama bukan berarti menutup munculnya perbedaan pendapat antar individu atau antar kelompok.<sup>8</sup>

### **Kasus Pelanggaran Keadilan, Demokrasi dan HAM**

Terjadinya pelanggaran HAM tidak berdiri sendiri namun merupakan akumulasi dari terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat dan macetnya saluran-saluran demokrasi dalam masyarakat. Melalui tulisan ini penulis mencoba memaparkan beberapa contoh pelanggaran HAM yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Pelanggaran HAM di dalam negeri di antaranya adalah: Peristiwa Tri Sakti (12 Mei 1998) korban meninggal 4 orang mahasiswa dan beberapa mahasiswa sampai saat ini belum ditemukan rimbanya; Tragedi Semanggi I ( 13 Nopember 1998) korban mati 5 orang puluhan lainnya luka-luka; Tragedi Semanggi II (24 September 1999) korban meninggal 5 orang dan ratusan lainnya luka-luka; Kasus pembunuhan Munir, seorang aktivis HAM (07 September 2004) penyebab

---

<sup>8</sup> Cipto, Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta: LP3UMY) , 2002, 31-32

meninggalnya sampai saat ini tidak diketahui dugaan sementara diracun, sampai hari ini pelaku utamanya belum terungkap.

Kasus pembunuhan Marsinah aktivis buruh (3-4 Mei 1993). Sampai hari ini kasusnya belum mendapatkan penyelesaian. Penculikan aktivis Pro Demokrasi (1987-1988) sampai hari ini masih ada 13 aktivis yang belum diketahui kejelasannya mati atau hidup. Kasus penganiayaan wartawan Muhammad Syafrudin (Udin) 16 Agustus 1996 karena mengkritik kebijakan pemerintahan Orde Baru, Udin diduga diculik dan dianiaya hingga tewas. Penembakan misterius 1982-1985 penculikan dan penembakan para preman, korbannya ratusan dan sampai saat ini dalangnya tidak diketahui. Peristiwa Kudatuli (27 Juli 1996) perebutan kantor DPP PDI korban mati 5 dan ratusan luka akibat bentrok dengan aparat dan aktivis PDI yang berseberangan. Konflik berdarah di Poso (1998-2000) terjadi pembunuhan dan pembantaian korbannya ratusan orang.<sup>9</sup>

Sementara itu kasus pelanggaran HAM Internasional adalah seperti: Konflik Palestina dan Israel; Bentrok oposisi dan pemerintah Mesir; Adolf Hitler, Jerman; Benito Mussolini, Italia; Perang Bosnia; Apartheid di Afrika Selatan; Etnis Rohingya di Myanmar; Pelanggaran HAM Unisoviet terhadap Afganistan.<sup>10</sup>

### **Kendala Perwujudan Keadilan, Demokrasi dan HAM**

Dengan masih banyaknya terjadi pelanggaran HAM yang muncul baik di dalam negeri maupun di luar negeri pastinya ada penyebab atau kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Kondisi Sosial Budaya: masih tingginya penerapan hukum adat; status sosial dan stratifikasi penduduk Indonesia yang kompleks; masih rendahnya pemahaman tentang HAM oleh masyarakat; kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memahami hak-hak yang dimilikinya; ketidakberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan perlindungan hukum karena keterbatasan faktor ekonomi; belum banyak masyarakat yang sadar hukum dan pentingnya penegakan HAM; masih banyak masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam penegakan HAM.

Kendala Komunikasi dan Informasi: kondisi geografis yang menyebabkan sulitnya akses komunikasi dan informasi diterima oleh masyarakat; kurangnya sarana dan prasarana yang memadai yang menjadi prasyarat penyebaran informasi pada masyarakat; masih kurangnya sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil dan peduli pada masalah komunikasi dan informasi; terbatasnya sistem komunikasi dan informasi.

Kendala juga dapat datang dalam bentuk kebijakan Pemerintah: beberapa kebijakan pemerintah yang masih pro kontra sehingga tidak bisa melindungi HAM warganegaranya; untuk menjaga stabilitas nasional terkadang pemerintah sendiri yang justru mengabaikan HAM warganegaranya; belum adanya kesamaan prinsip atau pandangan tentang pentingnya jaminan HAM oleh para penguasa.

Perangkat Perundangan: beberapa perundangan yang berkaitan dengan HAM belum diratifikasi oleh pemerintah sehingga pelanggaran HAM tidak bisa ditangani; terdapat

---

<sup>9</sup><https://www.zonereferensi.com> diunduh 17 Juni 2019

<sup>10</sup><https://www.ensiklopediasli.blogspot.com> diunduh 17 Juni 201

beberapa peraturan perundangan yang belum memiliki aturan pelaksanaannya; terdapat peraturan perundangan yang saling bertentangan; tidak adanya peraturan perundangan yang lengkap yang dapat mengatur semua perilaku manusia sehingga mayoritas ketentuan dibuat setelah terjadinya permasalahan.

Aparat dan Proses Penindakannya. Masih terdapat praktik pungli dan korupsi dalam diri oknum aparat penegak hukum, akibatnya proses penegakan hukum masih jauh dari rasa keadilan masyarakat.<sup>11</sup>

## **PEMBAHASAN**

Pada akhirnya sebelum membicarakan perspektif Pentakosta berkaitan dengan keadilan, demokrasi dan HAM maka penulis akan memulainya dengan mendasarkan pada pokok ajaran Pentakosta dimana ajaran pokoknya selalu berpusat pada Yesus Kristus atau *Christus Centris*, sehingga apapun aktivitas manusia harus mendasarkannya pada pengajaran dan teladan saat Yesus hidup di dunia. Menurut H.L.Senduk pengajaran dan teladan Yesus bisa ditemukan dalam Alkitab, karena Alkitab harus dipahami sebagai Sabda Allah yang hidup. Alkitab adalah buku atas segala buku yang berlaku dalam segala zaman. Alkitab adalah sumber kehidupan orang Kristen dan sabdanya berlaku bagi segala bangsa.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka untuk melihat persepektif Pentakosta dalam kaitannya dengan keadilan, demokrasi dan HAM penulis sependapat dengan Stachouse yang mengatakan seorang yang percaya adanya keadilan, demokrasi dan HAM menuntut kepercayaan, keyakinan atau asumsi teologis tertentu. Ada 3 (tiga) asumsi teologis yang dapat menjadi dasar teologis yang kuat bagi HAM, berakar dan bersumber pada ajaran teologi Kristen (Alkitab) yang sehat dan pada prinsipnya dapat diterima secara universal juga oleh mereka yang menuntut keyakinan atau kepercayaan lain.<sup>13</sup> Ada beberapa asumsi teologis Pentakosta berkaitan dengan keadilan, demokrasi dan HAM diuraikan di bawah ini.

### **Kedaulatan Allah yang Universal**

Setiap orang percaya kepada Allah (atau apapun namanya) pasti memercayai bahwa Allah yang diyakini itu mempunyai kedaulatan bukan saja atau orang-orang yang percaya padanya tetapi juga atas segala sesuatu. Dengan perkataan lain, Ia mempunyai kedaulatan yang bersifat Universal. Berkaitan dengan keadilan, hukum dan HAM, menurut Jurgen Moltman: hak yang dimiliki oleh manusia mencerminkan hak yang dimiliki Allah (atas manusia). Itu berarti HAM haruslah merupakan pengakuan terhadap Allah dan tidak merupakan klaim yang menentang Allah atau bertentangan dengan klaim Allah. Selanjutnya Jan Lochman dalam esainya *Human Right from a Christian Perspective* menjelaskan Hak Allah atas manusia tidak terlepas dari Perjanjian yang dibuat Allah dengan umatNya dan dengan seluruh ciptaanNya. Dengan demikian, hak Allah tersebut merupakan sebuah konsep transendental yang mengikat tidak hanya umat dari keyakinan lain.

---

<sup>11</sup>gurupgurupkn.com

<sup>12</sup>H.L.Senduk, *Iman Kristen*, (Jakarta: Yayasan Bethel, tanpa tahun),3

<sup>13</sup>Eka Darmaputera, *Pergulatan dan Kehadiran Kristen di Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia), 2001, 803

Perjanjian Allah yang mewujudkan dalam sejarah keselamatan dan karya pembebasan Allah kini mencakup semua manusia (Yoh 3:16).<sup>14</sup>

Berdasarkan paparan di atas penulis berpendapat bahwa semua manusia apakah itu subyek hukum ataupun penegak hukum harus mengerti bahwa kedaulatan hidup manusia itu adalah milik Allah, sehingga manusia harus memperlakukan sesamanya dengan baik dan tidak boleh sewenang-wenang. Karena sesungguhnya hidup matinya seseorang itu yang menentukan adalah Allah. Manusia adalah hanya wakilnya Allah, sehingga semua keputusan yang akan dilakukan atau diputuskan berkaitan dengan keadilan, demokrasi dan HAM harus dipertimbangkan masak-masak sehingga tidak melanggar kedaulatan Allah.

### **Manusia adalah Citra Allah**

Setiap orang dan semua orang yang mempunyai hak-hak asasi sebagai manusia, karena setiap orang adalah pencerminan citra Allah sendiri (Kej 2:16). Sebagai citra Allah, manusia tidak sekedar hewan yang lebih tinggi, melainkan sebuah pribadi dihadapan Allah dan bertanggungjawab penuh kepada Allah. Sebagai citra Allah hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasinya itu sudah ada, bahkan itu sebelum dituangkan dalam bentuk hukum atau undang-undang.

Sebagai citra Allah, martabatnya sebagai manusia adalah di atas dan melampaui semua perbedaan rasial, warna kulit, kebudayaan dan status sosial. Ini berarti bahwa setiap orang dan semua orang diciptakan sama, mempunyai nilai yang sama di hadapan Allah dan seyogianya di hadapan yang lain. Setiap orang adalah “sesama” bagi yang lain.

Oleh karena itu berkaitan dengan keadilan, demokrasi dan HAM atas hakikat manusia sebagai citra Allah, tidak hanya menunjukkan betapa luhurnya martabat manusia di hadapan Allah. Tetapi yang tidak kurang dari itu ialah ia juga mengandung tuntutan Allah kepada manusia, agar ia memancarkan citra ilahi dalam menjalin seluruh relasi kemanusiaannya. Sehingga segala otoritarianisme dan segala bentuk kesewenang-wenangan, kekuasaan adalah sikap yang tidak bertanggungjawab kepada Sang Pencipta dengan mengangkat diri sebagai “tuhan-tuhan” kecil. Ini tidak mencerminkan citra ilahi karena melanggar keadilan, demokrasi dan HAM.<sup>15</sup>

Citra Allah itu ada di dalam diri setiap manusia, maka siapa pun harus memperlakukan sesamanya dengan hormat, walaupun orang tersebut terbukti melakukan kesalahan maka ia harus diproses terlebih dahulu dengan hukum yang berlaku sampai terbukti kesalahannya baru kemudian di jatuhkan hukuman sesuai dengan perundangan yang berlaku. Siapapun tidak boleh menghukum sesamanya atas dasar asumsi atau praduga, apalagi tanpa dasar dan bukti. Penguasa yang bertindak melanggar keadilan, demokrasi dan adalah penguasa yang otoriter dan tirani pastinya tidak berkenan di hadapan Tuhan dan pada saatnya akan mempertanggungjawabkan hal itu dihadapan Tuhan.

---

<sup>14</sup>Ibid 804

<sup>15</sup>Ibid , 805



## **Perjanjian Ilahi**

Dengan mendasarkan pada keadilan, demokrasi dan HAM kepada perjanjian (Covenant) yang dibuat oleh Allah dengan seluruh umat manusia, di sini dijumpai suatu prinsip teologis yang bersifat dialektis. Yaitu pada satu pihak merupakan prinsip teologis yang “ekklusif Kristiani” namun pada pihak lain merupakan prinsip yang “inklusif” manusiawi.

Dua prinsip teologis tersebut adalah “kedaulatan Allah” dan “keluhuran martabat manusia” dengan mudah ditemui pada semua agama dan kepercayaan. Tetapi prinsip teologis yang ketiga ini, bahwa Allah menjalin ikatan khusus dengan Israel atau dengan komunitas Kristiani (gereja) adalah sesuatu yang khas kristiani.

Ikatan perjanjian antara Allah dan manusia mempunyai dua dimensi yang penting. Pertama, Ia mengikat manusia dengan Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Stachouse, ikatan membentuk suatu komunitas orang-orang yang dengan sukarela diikat oleh suatu persepsi bersama mengenai kebenaran dan kesungguhan untuk berupaya hidup berdasarkan sebuah hukum moral yang Universal. Kedua, dengan sendirinya juga mengikat manusia dengan sesamanya, dengan semua manusia yang lain. Artinya semua dan seluruh umat manusia kini terikat sebagai satu umat Perjanjian. Seluruh tindakan terhadap sesama tidak dapat lagi terlepas dari konteks ikatan perjanjian manusia dengan Allah. Apa yang dikehendaki Allah mengenai manusia menjadi norma bagaimana harus berlaku terhadap sesama. Bila ingin agar Allah memperlakukan kita sebagai manusia maka kita pun harus memperlakukan sesama kita sebagai manusia yang bermartabat.<sup>16</sup>

Dari sini dapat dipahami bahwa hukum utama yang Tuhan berikan pada orang percaya berlaku dalam praktik mewujudkan keadilan, demokrasi dan HAM yaitu “kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.” Sebagai penutup penulis meyakini apabila perseptif dan prinsip yang adalah Pentakosta diterapkan dengan baik maka pelanggaran akan keadilan, demokrasi dan HAM akan terus berkurang dan bahkan tidak mustahil akan hilang di muka bumi ini. Oleh karena setiap manusia harus punya kontribusi dan niat yang kuat dalam mewujudkan pelaksanaan keadilan, demokrasi dan HAM.

## **KESIMPULAN**

Perwujudan Keadilan, Demokrasi dan HAM menjadi hal yang penting dan utama dalam membangun pemerintahan yang bermartabat dan sejahtera. Semua pemangku kepentingan masyarakat dan pemerintah, harus dapat menanggalkan kepentingannya untuk menghindari terjadinya konflik. Adanya perbedaan pemahaman tentang konsep keadilan, demokrasi dan HAM harus dihentikan dan menggantikannya dengan semangat mewujudkan keadilan, demokrasi dan HAM mulai dari lembaga yang terkecil keluarga dan terus meluas ke masyarakat bangsa dan dunia. Terang Roh Kudus dalam pergerakan Pentakosta dan nilainya diharapkan menjadi jawaban atas pelaksanaan keadilan, demokrasi dan HAM sehingga cita-cita mewujudkan kedamaian yang sejati dapat terwujud.

---

<sup>16</sup> Ibid,806-807

## REFERENSI

- Cipto. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: LP3UMY, 2002
- Darmaputera, Eka *Pergulatan dan Kehadiran Kristen di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001
- Effendi, H.A. Masyhur. *Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Bogor : Ghalia Indonesia, 1993
- Hanggoro, Wisnu Tri (editor), *Bunga Rampai Pancasila*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 1986
- Senduk, H.L. *Iman Kristen*, Jakarta: Yayasan Bethel, t.th.
- Supriantoko. *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Penaku), 2008 , 125
- Syarbani, H. Syahrial, *Pendidikan Pancasila* , (Bogor : Ghalia Indonesia), 2011
- Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung : Alfa Beta, 2011
- Ubdailah, A. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta:IAIN, Jakarta Press, 2000
- <https://www.zonereferensi.com> diunduh 17 Juni 2019
- <https://www.ensiklopediasli.blogspot.com> diunduh 17 Juni 2019
- [gurugurupkn.com](http://gurugurupkn.com) , diunduh 17 Juni 2019